

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI
PEMINJAM DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*



Oleh:

Veni Oktaria

18150011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
PADANG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI
PEMINJAM DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE

Disusun Oleh :

VENI OKTARIA


18150011

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 25 AGUSTUS 2022

Yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri dari :


Ketua Prodi Ilmu Hukum
Universitas Dharma Andalas


FRENADIN ADEGUSTARA, SH, MS
NIDN : 0023086402

Sekretaris Prodi Ilmu hukum
Universitas Dharma Andalas


HELFIRA CITRA, SH, MH
NIDN : 1004088504


Pembimbing I


Dr. SUSI DELMIATI, S.H, M.H
NIDN : 1021046904


Pembimbing II


SRY WAHYUNI, S.H, M.H
NIDN : 1022068802

Penguji I


ELWIDARIFA MARWENNY, S.H, M.H
NIDN : 1010118603

Penguji II


RIANDA PRIMA PUTRI, SH, MH
NIDN : 1009078702


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Veni Oktaria
No Bp : 18150011
Jurusan : S1 ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE”** benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil ahlian tulisan atau pemikiran orang lain, kecuali yang secara terulis diacu dalam naskah ini dan dalam daftar Pustaka.

Padang, 31 Januari 2023


Veni Oktaria

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya Mahasiswa /Dosen/Tenaga Kependidikan *Universitas Dharma Andalas yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lngkap : *Veni Oktaria*
No.BP/NIM/NIDN : *18150011*
Program Studi : *Ilmu Hukum*
Fakultas : *Ilmu Hukum*
Jenis Tugas Akhir : *TA* *Ilmu Hukum*
DB/Skripsi/..... **


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Dharma Andalas ha katas publikasi Tugas Akhir Saya yang berjudul :

..... "Perindungan hukum Terhadap Keamanan
Data Pribadi" 
..... "Peningkatan Dalam Layanan
Pinjaman Online"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Universitas Dharma Andalas jga berhak untuk menyimpan , mengalihkan media/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut diatas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Deññikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di..... *Padang*
Pada Tanggal *31/01/2023*

Yang Menyatakan,



(*Veni Oktaria*....)
18150011

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI

PEMINJAM DALAM LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*

Veni Oktaria, 18150011, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas
60 Halaman, Tahun 2022

ABSTRAK

Ketika pandemi covid melanda dunia baru-baru ini mengakibatkan setiap orang untuk tetap berada dirumahnya masing-masing dan banyak pula yang kehilangan pekerjaannya. Sementara itu, banyak yang menjadikan pinjaman *online* sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Meningkatnya jumlah pengguna pinjaman *online* ini juga menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan terhadap keamanan data pribadi yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik datanya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atau pun penyelenggaranya. Akibat hal ini, maka perlunya dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap perlindungan hukum dalam layanan pinjaman *online* dan bentuk peraturan yang mengatur pinjaman *online*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman berbasis *online*. 2). Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum terhadap pelanggaran data pribadi peminjam dalam pinjaman berbasis *online*. Untuk menjawab pertanyaan ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative sehingga mendapatkan didapatkan kesimpulan 1). Peraturan yang ada telah mengatur mulai dari peraturan yang mengatur brntuk perusahaan, tata cara pendaftaran, perubahan kepemilikan, pencabutan izin, penerima dan pemberi pinjaman, SDM, perjanjian yang terjalin mitigasi resiko, tata kelola sistem teknologi informasi, larangan, hingga laporan berkala dan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar. 2). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dan hukum yang mengatur pinjaman *online* terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dan secara khusus juga telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan juga sudah ditegaskan kembali pada POJK No.13/POJK.02/2018.Serta dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online*

**LEGAL PROTECTION OF THE SECURITY OF BORROWER'S PERSONAL
DATA IN ONLINE LOAN SERVICES**

Veni Oktaria, 18150011, Law Study Program, Universitas Dharma Andalas 60 page,
Year 2022

ABSTRACT

When the Covid pandemic hit the world recently, everyone was forced to stay in their respective homes and many lost their jobs. Meanwhile, many make online loans a shortcut to fulfill their daily needs. The increasing number of online loan users has also led to an increase in the number of crimes against the security of personal data that are carried out without the knowledge of the data owner by irresponsible persons or organizers. As a result of this, it is necessary to carry out further studies of legal protection in online loan services and the forms of regulations governing online loans. The formulation of the problem in this research is. 1). What is the form of legal regulation of the borrower's personal data in online-based loans. 2). What are the forms of legal arrangements for violations of borrower's personal data in online-based loans. To answer this question a qualitative research method is used with a normative juridical approach so that conclusions can be obtained. 1). Existing regulations have regulated starting from regulations governing the form of companies, procedures for registration, changes in ownership, revocation of licenses, recipients and lenders, human resources, agreements that are established for risk mitigation, information technology system governance, prohibitions, to periodic reports and sanctions imposed. will be given to violators. 2). Legal protection against violations of personal data and laws governing online loans are contained in Law no. 11 of 2008 and its amendments regarding Electronic Information and Transactions, and specifically it has also been stated in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services and has also been reaffirmed in POJK No.13/POJK.02/2018. As well as in the Regulation of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia No. 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems.

Keywords: legal protection, personal data, and online loans.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Serta Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan syafa'atnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Pinjaman Online”. Sebuah persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan program sarjana di Universitas Dharma Andalas Padang. Melalui penyusunan makalah ini tentunya penulis juga mengalami berbagai kendala, tantangan dan kesulitan tersendiri, namun dengan bimbingan dan dukungan semua pihak akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dan rasanya penulis tidak mampu untuk membalas semua jasa semua orang yang terlibat dalam proses penulisan ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan menjadikan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendo'akan dan melimpahkan kasih sayang untuk penulis terutama ayahanda tercinta dan ama tersayang yang sungguh berjasa dalam setiap proses kehidupan penulis. Selanjutnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pula kepada:

1. Ibu Helfira Citra, S.H, M.H Selaku Plt. Ketua Program Study Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas
2. Dr. Susi Delmiati, S.H., M.H selaku pembimbing I, beliau membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan keikhlasan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta nasehat untuk mendorong penulis untuk menyelesaikan dan rekomendasi untuk penyusunan skripsi ini
3. Sry Wahyuni, S.H., M.H. selaku pembimbing II, beliau membimbing penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan keikhlasan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta nasehat untuk mendorong penulis untuk menyelesaikan dan rekomendasi untuk penyusunan skripsi ini
4. Ibu Elwidarfa Marwenny, S.H, M.H selaku Dosen penguji satu saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membagun.
5. Ibu Rianda Prima Putri, S.H, M.H selaku Dosen penguji satu saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membagun.
6. Seluruh Dosen serta pegawai Program Study Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan
7. Seluruh civitas akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas yang telah memberikan bantuan kepada penulisan selama menjadi mahasiswa aktif di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.
8. Seluruh keluarga besar yang penulis sayangi.
9. Para sahabat masa SMA, Farantesya Putri Utami, Mita Anggraini, Alivia Nur Fajri, Yunimar Khalishah, Fitriani, dan lainnya, yang senantiasa mendukung penulis.
10. Sahabat selama perkuliahan yang telah sama-sama berjuang dan saling menguatkan untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, Linda

Oktavianti, Chiara Amelia, Citra Maharani, yang sedang berjuang untuk memperoleh gelar S.H semoga dilancarkan prosesnya oleh Allah SWT.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
12. Serta yang terakhir diri saya sendiri saya ucapkan terima kasih karena sudah betahan dengan kuat dan sudah menjadi pribadi yang mau di ajak kompromi, meskipun tidak mudah dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab pada proses ini.

Melalui penyusunan ini tentunya penulis sadar akan banyak ditemukan kekurangan pada skripsi ini. Baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas bahan observasi yang penulis tampilkan. Sepenuh hati, penulis pun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi penulis yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik.

Padang, 10 Oktober 2022



Veni Oktaria
(181S0011)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II Tinjauan Pustaka	19
2.1. Perlindungan Hukum	19
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2.2. Teknologi Finansial.....	21
2.2.1. Pengertian Teknologi Finansial	21
2.2.2. Manfaat fintech	22
2.2.3. Peranan Fintech di Indonesia	23
2.2.4. Resiko adanya industri fintech	24
2.3. Pinjaman <i>Online</i>	24
2.3.1. Pengertian pinjaman <i>Online</i>	24
2.3.2. Perbedaan Antara Pinjam Meminjam Secara Konvensional dengan Pinjam Meminjam Berbasis <i>Online</i>	26
2.4. Data pribadi	29
2.4.1. Pengertian Data Pribadi.....	29
2.4.2. Peraturan Terhadap Data Pribadi	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1. Bentuk Pengaturan Hukum yang Mengatur Pinjaman Berbasis <i>Online</i>	33

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Pinjaman Berbasis <i>Online</i>	44
BAB IV PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat telah menunjukkan individualitasnya di kehidupan manusia. Hampir disetiap bidang kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Hal ini terjadi ketika informasi digunakan bersamaan dengan sistem elektronik, khususnya internet¹.

Secara umum, Internet digunakan untuk menghubungkan penggunaan komputer di Indonesia dan seluruh dunia sebagai sarana komunikasi. Internet memiliki banyak aplikasi yang berguna di berbagai bidang². Internet sebagai media, informasi dan media komunikasi elektronik diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aktivitas termasuk browsing, pengumpulan data dan hiburan, pendidikan, saling mengirim email, perdagangan, dan interaksi sosial³.

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dan juga sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesiapan Revolusi Industri 4.0. Banyak kegiatan yang dilakukan secara digital atau online. Hadirnya aktivitas digital ini tentunya membawa banyak pengaruh budaya baru yang mulai terasa dalam kehidupan masyarakat, hal ini tentunya disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Indonesia diperkirakan

¹ Dorota, T. R., 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen Sebuah Bunga Rumpai*, cet.III, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm. 9

²Gani, A. G. 2020. *Sejarah dan Perekembangan Internet di Indonsesia. Jurnal Mitra Manajemen*, Universitas Surya Darma, Vol.5, No.2, hlm. 2

³Dorothea, TR, Op. kutip..

memiliki 202,6 juta pengguna internet pada tahun 2021. Jumlah ini diperkirakan mencapai 15,5 atau 27 orang pada Januari 2020. Saat ini, penduduk Indonesia adalah 274,9 juta orang⁴.

Peningkatan jumlah pengguna internet ini telah mengubah sistem interaksi dalam kehidupan masyarakat, yakni interaksi ekonomi, bisnis, sosial, budaya dan khususnya pada bidang komunikasi. Terutama pada masa pandemi covid yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan setiap orang untuk tetap berada di rumahnya masing-masing, sehingga mengharuskan untuk berkomunikasi hanya melalui teknologi internet. Komunikasi di dunia *online* juga sudah mulai dimanfaatkan untuk berinteraksi, jual beli *online*, hingga munculnya pinjaman *online*. Banyak orang yang menggunakan *fintech* untuk pinjam meminjam, karena di era sekarang ini kebutuhan tidak lagi terbatas pada pertemuan, tetapi hanya dengan menggunakan internet, semua aktivitas dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Bahkan, masyarakat tidak perlu lagi ke bank dan mengantre untuk mengajukan pinjaman. Selain itu pinjaman *online* ini juga dianggap cocok dengan pasarnya yang ada di Indonesia, meskipun masyarakatnya belum terlalu memiliki akses keuangan, namun dengan kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang sangat tinggi membuatnya semakin berkembang⁵.

⁴<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/sum-user-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta-dikunjungi-3-Maret-2022-pukul-15:23-WIB>

⁵ Thomas Arifin, 2018, “Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman” Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 175

Kehadiran *Fintech* yang berasal dari istilah *financial technologi* atau layanan keuangan digital ini sangat di rasakan oleh masyarakat. Perkembangan *financial technology* dalam penyediaan jasa keuangan untuk mempersatukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau individu saling meminjamkan uang dengan menggunakan sistem elektronik atau internet yang sering juga disebut *Peer-to-peer lending*. dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, yang selanjutnya disebut *peer-to-peer lending*. Untuk memastikan bahwa peran fintech dalam perkembangan ekonomi masyarakat dan keuangan negara dapat dioptimalkan, dan perlu dijajaki bagaimana menyeimbangkan antara pergerakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* dengan aspek perlindungan konsumen. Karena tanpa keseimbangan ini, karena dapat menggerogoti kepercayaan masyarakat sebagai akibat dari sistem keuangan dan stabilitas ekonomi⁶. Dampak dari adanya *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* ini tidak hanya pada perkembangan ekonomi, tetapi juga berdampak pada bidang hukum karena banyaknya permasalahan hukum baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu isu yang muncul adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna atau konsumen di layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending*.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi menyebabkan jumlah korban yang mengajukan pengaduan ke OJK semakin meningkat setiap tahunnya, pada periode 2019-2021 pengaduan mencapai 19.711 kasus. Sebanyak 47,03 persen

⁶Permana Rio Bagus, Disertasi, 2019, “Perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online”, Jember: Universitas Jember, hal. 12.

dari total kasus, atau 9.270 kasus, masuk pada kategori aduan berat, sedangkan sisanya 10.441 termasuk pada kategori pelanggaran ringan⁷. Terkait kasus ini, banyak pihak yang mengungkapkan keprihatinannya melalui media sosial karena merasa ditipu oleh pinjaman *online* ini. Kasus ini terjadi ketika peminjam gagal membayar atau terlambat membayar kewajibannya, data pribadi, data transaksi dan rincian keuangan peminjam akan dipublikasikan, terutama teman, kerabat dan siapa saja yang mengenali peminjam, yang dilakukan melalui jejaring sosial. Distribusi data pribadi konsumen dilakukan tanpa izin dari kreditur.

Belakangan ini juga banyak pengaduan di media sosial, yang juga disebabkan oleh kasus pinjaman online ini, yaitu dalam penagihan angsuran, kolektor sering melakukan tindakan yang tidak pantas dan tidak etis bahkan bertentangan dengan hukum. Pada awalnya hubungan yang terjalin antara pihak merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi, namun dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dapat berkembang menjadi tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa sangat merugikan pengguna jasa atau penerima pinjaman⁸.

Demi perlindungan hukum bagi masyarakat, baik konsumen jasa telekomunikasi, maupun warga negara Indonesia yang berhak memperoleh perlindungan hukum⁹. Secara normatif, hukum memberikan perlindungan dengan

⁷<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-reach-19711-case-almost-separuh-pelanggaran-beratdikunjungi> 24 Maret 2022 pukul 22:45 WIB

⁸Dorotea, T. R., *Loc.Cit.*, hlm. 43

⁹*Ibid*, hal.55

menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian. Dalam prakteknya pihak yang merasa kuat selalu menekan pihak yang lemah, yang menurut debt collector perusahaan seolah-olah konsumen adalah objek/bukan orang yang tidak perlu dihormati, oleh karena itu mereka menganggap dirinya berhak menagih dengan kasar. dan memarahi. mereka seperti yang mereka inginkan. Istilah debt collector menjadi sangat jelek di masyarakat karena perilaku menyimpang ini. meskipun tidak semua kolektor berperilaku seperti ini¹⁰.

Percepatan dan perkembangan teknologi, sebagaimana diuraikan di atas, membawa berbagai dampak bagi perkembangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Teknologi ini juga dapat menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya memberikan kemudahan di berbagai daerah tetapi juga menjadi sasaran efektif untuk kegiatan ilegal. Perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan baru bagi masyarakat luas maupun pemerintah dalam upaya mengatur aturan.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya selanjutnya disingkat (OJK), adalah lembaga yang sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai yang dimaksud dalam undang-undang ini”¹¹.

¹⁰*Ibid.* hlm. 44

¹¹Nurul Auliah, 2020, “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Rigional 7 Kota Palembang)”, Skripsi, Indralaya: Universitas Sriwijaya, hlm. 7

Peraturan adalah suatu jenis produk hukum yang digunakan sebagai alat dalam sistem mengontrol masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk dilakukan sendiri atau orang lain dalam masyarakat, seperti merugikan diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan. Adanya aturan tersebut bila dilaksanakan sebagaimana mestinya akan memberikan menciptakan kepastian hukum bagi setiap warga¹².

Berdasarkan informasi diatas, OJK juga mengeluarkan satu peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 ayat (3) menerangkan “Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik juga telah menyatakan “Transaksi legal dilakukan melalui penggunaan komputer dan jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya.” Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Perlindungan konsumen merupakan hak yang diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan menjamin kepastian hukum”.

¹²Peter Mahmud Marzuki,2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

Pengenalan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam uang secara online ini membutuhkan pengawasan lebih dari lembaga yang terkait di bidang keuangan agar mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan dipercayakan kepada OJK sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam uang secara *online* ini, dan Bank Indonesia, serta sebagai salah satu lembaga keuangan independen, berhak menerbitkan izin pinjam meminjam *online*. dan pemberi pinjaman serta berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan.

Penelitian serupa sebelumnya dilakukan oleh Charisma Septidjayanti yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak data pribadi dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di PT, DIGITAL SYNERGY TEKNOLOGI. Dan kajian Mirzan Feridani Manulang yang membahas tentang analisis hukum praktik pinjaman *online* versus praktik pinjaman konvensional. Dan Nurul Auliya yang membahas tentang perlindungan dan pengawasan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pinjam meminjam uang secara online.

Berbeda dari peneliti sebelumnya, penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum, serta bentuk-bentuk paraturan hukum data pribadi peminjam pada layanan pinjaman online. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui tentang akibat pidana dengan judul “Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi dalam pinjaman *online*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum terhadap pelanggaran data pribadi peminjam dalam pinjaman berbasis *online*?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum perhadap data pribadi peminjam dalam pinjaman berbasis *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak keamanan data pribadi peminjam / pengguna layanan pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap pelanggaran data pribadi peminjam dalam pinjaman berbasis *online*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan pengetahuan, pengembangan nalar dan pemahaman bagi mahasiswa atau sarjana sehingga dapat memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan akibat dari tindak pidana dalam kaitannya dengan layanan kredit elektronik atau pinjaman *online*.

2. Secara Praktis

- a) Untuk dapat menjadi panduan atau acuan bagi masyarakat luas sebelum melakukan transaksi pinjaman berbasis *online*.
- b) Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangan pikiran terhadap perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi bagi lembaga peminjaman *online* dan pengawasnya

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam melakukan penelitian hukum, kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teori merupakan persyaratan yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual, beberapa konsep atau interpretasi akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Dalam landasan teori sebagai sistem berbagai teorema atau ajaran, dalam bahasa Belanda: *leerstening*.

1. Tinjauan Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang melanggar hak orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat umum agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya. Perlindungan yang tidak hanya adaptif dan adaptif tetapi juga sempurna dan proaktif dapat dilakukan oleh undang-undang. Untuk mencapai keadilan sosial, mereka

yang tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik membutuhkan hukum¹³.

Ayat (3) Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti segala kegiatan dilakukan menurut hukum yang berlaku. Selain itu, ayat (1) pasal 28 G UUD 1945 juga menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman,” demikian bunyi pernyataan tersebut” dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.” untuk melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” Ayat (1) Pasal 28 D UUD 1945 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak atas persamaan di depan hukum dan pengakuan atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta saksi atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum¹⁴.

Menurut Muhsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah jaminan legitimasi yang diberikan oleh negara sehubungan dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum terjadi suatu pelanggaran yang diatur dengan peraturan. Bentuk perlindungan yang terakhir adalah perlindungan hukum represif, yang

¹³Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum 2014, Chitra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55

¹⁴Jafar, V. 2019. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia: Situasi, Relevansi, dan Perlunya Reformasi. Artikel tersebut disampaikan sebagai bahan kuliah umum “Tantangan Hukum di Era Analisis Big Data”. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. halaman 6

berupa denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan bagi perbedaan pendapat dan pelanggaran¹⁵.

b. Teori Tanggung Jawab

Ada dua istilah dalam kosakata hukum yang mengacu pada kewajiban, yaitu tanggung jawab dan kewajiban. Asas pertanggungjawaban hukum yang terkenal secara umum adalah asas pertanggungjawaban mutlak, asas pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, asas praduga selalu bertanggung jawab, dan asas praduga tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan

2. Tinjauan Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka kerja yang dapat menjelaskan bagaimana ide-ide yang berbeda dalam sebuah penelitian bisa berhubungan satu sama lain. Dalam kerangka tersebut, penulis memaparkan beberapa istilah yang ada dalam penulisan ini, yaitu:

a. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menegaskan bahwa salah satu cara untuk melindungi kepentingan tertentu adalah dengan mengintegrasikan dan mendamaikan kepentingan yang saling bertentangan guna melindungi kepentingan masyarakat di bawah perlindungan hukum¹⁶. Dengan kata

¹⁵Muccin, 2003, Perlindungan dan Jaminan Hukum Bagi Penanam Modal di Indonesia (Program Pascasarjana LL.M. Universitas Sebelas Maret, hal. 20).

¹⁶ Satjipto Raharjo, Op. Cit., hlm. 53

lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum dan perlindungan hukum lainnya, karena hukum dapat menciptakan keadilan, disiplin, kepastian, belas kasihan dan perdamaian sehingga setiap masyarakat percaya bahwa hak asasi manusianya dihormati.

b. Teknologi Finansial

Menurut ketentuan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial pada pasal 1 pasal 1 bahwa “*financial technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang meniru produk, layanan baru, teknologi dan/atau bisnis dan dapat berdampak pada stabilitas keuangan, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelangsungan, keamanan, dan kondisi sistem pembayaran”.

c. Pinjaman *Online*

Menurut Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016, *fintech lending/P2P lending/P2P lending/online lending* adalah uang yang dipinjamkan dalam Rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman/kreditur (kreditur) dan informasi debitur/peminjam.

Seiring dengan globalisasi, yang menyediakan Internet dengan berbagai peluang bagus¹⁷. Penyedia layanan pinjam meminjam *online* adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengelola layanan pinjam meminjam uang *online*. Pemberi Pinjaman orang perseorangan, badan hukum dan/ataubadan usaha yang memiliki piutang sehubungan dengan kontrak penyediaan jasa pinjam meminjam uang secara *online*. Dalam hal ini penerima pinjaman dipahami sebagai orang perseorangan dan/atau badan hukum yang mempunyai hutang sehubungan dengan perjanjian pemberian jasa pinjam meminjam uang secara *online*¹⁸.

d. Data Pribadi

Data pribadi adalah data atau informasi pribadi yang perlu dilindungi untuk tujuan keamanan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut “UU PDP”, data pribadi adalah setiap informasi tentang seseorang yang teridentifikasi dan/atau individu atau digabungkan dengan informasi lain, langsung

¹⁷Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H., 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap FinTech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/pojk. 01/2016). Jurnal Hukum Diponegoro, Jilid 6, No.3, hlm. 5

¹⁸Mirzan Feridani Manulang, 2021, “Tinjauan Hukum Praktik Perkreditan Versus Praktik Perkreditan Konvensional”, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 32

atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau dapat ditemukan atau non-elektronik¹⁹.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian juga termasuk pada doktrinal yang terdiri dari hukum-hukum positif, dan penelitian berupa upaya menemukan hukum yang tepat dan layak untuk di terapkan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum tertentu²⁰. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga metode penelitian yang baik dan benar harus digunakan dalam penulisan yang sistematis²¹. Berdasarkan kajian fakta hukum, cobalah untuk memecahkan masalah yang muncul dengan gejala yang menyertainya²².

1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*). Penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau

¹⁹<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/15463531/apa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi?page=all> dikunjungi pada tanggal 15 februari 2022 pada pukul 21.35 WIB

²⁰ E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, (Keni Media: Bandung), 2016, hlm. 28.

²¹soerjono soekanto,sri mamudji, 2013, *penelitian hukum normatif*, rajawali pers, jakarta, hlm.1

²²Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.39

data sekunder, penelitian hukum ini disebut juga penelitian kepustakaan²³.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Aprroach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aprroach*)²⁴. Pendekatan legislatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan sehubungan dengan disertasi ini²⁵. Dengan pendekatan tersebut, penulis perlu memahami hirarki dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Setelah disosialisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji.

Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan berangkat dari pandangan dan ajaran yang telah berkembang dalam ilmu hukum²⁶. Dari perspektif/doktrin ini mengklarifikasi gagasan dengan memberikan wawasan hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahannya. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus yang mengkaji atau menganalisis suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan²⁷.

²³*Ibid.* hlm. 23

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 93

²⁵*Ibid.* 136

²⁶*Ibid.* 135

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bndung, hlm. 53

2. Sumber data

Data dan sumber dari penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber sekunder.

a. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum pokok, antara lain:

1. Undang-undang
2. Rancangan Undang-undang
3. Hasil-hasil penelitian
4. Jurnal
5. Majalah hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data yang digunakan adalah *deskriptif*, yang dilakukan dengan membaca dan mencari informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dokumen ini akan diperiksa karena memiliki kedekatan dengan subyek yang akan diteliti.

Dokumen yang diteliti bisa bermacam-macam mulai dari surat, arsip fotografi, catatan harian, hasil penelitian terdahulu dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses pengumpulan data berdasarkan data yang terkumpul sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Data tersebut berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan, dapat langsung

digunakan, serta untuk memperoleh informasi tentang suatu tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung²⁸. Mukti Fajjar dan Yulianto Ahmad berkata²⁹, metode pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang sudah didapatkan dari berbagai kepustakaan yang ada. Editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul dan terseleksi terlebih dahulu serta mengambil data yang hanya diperlukan.

²⁸Putra Kurniaman, 2017, Metode Pengolahan Data, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 20.

²⁹Mukti Fajjar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Kajian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Perpustakaan Mahasiswa, hal 192.

G. Sistematika Penelitian

Secara sistematis skripsi ini terbagi atas empat bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum yang berisi tentang latar belakang peneliti untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana. Selanjutnya rumusan masalah ,tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan ketentuan pelaksanaan pinjam-meminjam berbasis *online*, pengertian serta aturan hukum yang mengatur pelaksanaan pinjaman berbasis *online*.

Bab III merupakan pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku pinjaman *online* yang berimplikasi tindak pidana, yang dipaparkan dalam subbab-subbab konsep pertanggungjawaban pidana dan sanksinya.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran terhadap hasil pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki jumlah pengguna internet dan sistem komunikasi modern yang tinggi. Perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi harus Kembali dilihat sebagai salah satu bidang yang harus lebih diperhatikan Kembali demi mencegah terjadinya kejadian yang lebih kompleks di masyarakat³⁰.

Satjipto Raharjo menyatakan perlindungan hukum adalah hal yang dilakukan demi menjaga hak masyarakat dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang dapat saling bertentangan, karena dalam pertukaran kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan orang lain. pihak lain³¹. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan pencerminkan dari fungsi hukum dan fungsi perlindungan hukum lainnya, dimana hukum dapat menciptakan keadilan, kedisiplinan, kepastian, kebaikan dan kedamaian, sehingga setiap masyarakat merasa terpenuhi hak asasinya.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

³⁰ Dewi, S., 2016, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1

³¹Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum 2014, Chitra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak-pihak lain³². Perlindungan hukum dalam kata lain adalah suatu cerminan dari fungsi hukum dan fungsi lain dari pelindungan hukum, di mana hukum dapat menciptakan suatu keadilan, kedisiplinan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian agar setiap masyarakat merasa terpenuhi hak asasinya.

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan³³. Soerjono Soekanto juga memberikan pendapatnya terhadap perlindungan hukum yang mana menurutnya adalah segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan sehingga memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum bagi korban kejadian merupakan sebagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum³⁴.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang mana artinya segala kegiatan dilakukan sesuai

³² Satjipto Raharjo, 2014 *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

³³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1-2

³⁴ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, hlm.133

dengan hukum yang telah berlaku. Selanjutnya dalam 28 G ayat (1) UUD 1945 juga telah menyatakan “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sudah dijelaskan bahwasan negara indonesia berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pemberlakuan sama di depan hukum. Apabila ketentuan diatas dilanggar maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum³⁵.

2.2. Teknologi Finansial

2.21. Pengertian Teknologi Finansial

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah memengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* dalam lembaga perbankan³⁶. *Fintech* sendiri merupakan *Disruptive Innovation* yang jika tidak di antisipasi berdampak pada aktivitas lembaga jasa keuangan yang sudah ada. *Fintech* juga

³⁵Djafar, W. 2019. Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. *Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. hlm.6

³⁶Chrismastianto, I. A. W., 2017. Analisis swot Implementasi Teknologi Finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 20 No. 1.

disebut sebuah inovasi yang berhasil mengubah suatu sistem atau pasar yang lagi eksis, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya ekonomis, yang dikenal dengan Disruptive Innovation. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada tahun 1995. *“Disruptive Technologies: Catching the Wave”*, *Harvard Business Review* (1995)³⁷.

Secara yuridis, pengertian fintech ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keadaan sistem pembayaran”.

2.2.2. Manfaat fintech

Keberadaan fintech sangat mempengaruhi hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Perpaduan antara teknologi dan efektifitas memiliki dampak positif bagi masyarakat luas pada umumnya. Terdapat beberapa manfaat adanya fintech di perkembangan lingkungan masyarakat:

a) Manfaat bagi konsumen

Dampak fintech turut membawa iklim usaha semakin ketat, terkhususnya perusahaan penyedia jasa keuangan, maupun perbankan yang mulai bersaing

³⁷ Hadad, M. D. 2017. Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School*, 1-17.

dalam menawarkan produk-produknya kepada konsumen. Kondisi ini tentunya menguntungkan bagi konsumen dalam memilih dan mendapatkan layanan yang lebih baik.

b) Manfaat bagi pelaku usaha atau penyelenggara

Perkembangan teknologi informasi tentunya juga membawa manfaat bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang fintech. Menggunakan sistem digital dan komputerisasi akan menyederhanakan penekanan biaya operasional dan biaya modal, karena bisa dilakukan dengan instan dan tentunya efisien, serta semua alur transaksi dan informasinya dapat dengan mudah dikontrol dan diakses oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

c) Manfaat bagi Negara

Kehadiran fintech ini juga turut membawa manfaat bagi Negara, yakni dapat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Munculnya perusahaan-perusahaan baru sehingga membuka lapangan kerja yang baru dan luas meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fintech dapat menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional.

2.2.3. Peranan Fintech di Indonesia

- a) Meningkatkan Inklusi keuangan nasional
- b) Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk
- c) Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah

- d) Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar
- e) Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata

2.2.4. Resiko adanya industri fintech

- a) Namun dalam praktiknya ternyata bisnis fintech ini setidaknya memiliki dua potensi resiko yaitu resiko keamanan data pribadi nasabahnya dan resiko kesalahan transaksi baik yang disengaja maupun tidak sengaja³⁸.

2.3. Pinjaman *Online*

2.3.1. Pengertian pinjaman *online*

Kemajuan teknologi yang berkembang dalam berbagai bidang berdampak pada kesejahteraan kehidupan masyarakat saat ini. salah satu kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah kemajuan dalam bidang keuangan atau yang juga dikenal dengan *Fintech* yang berbasis *Peer To Peer Landing* atau pinjaman yang berbasis Financial Technology disingkat P2PL. *fintech* adalah implementasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, biasanya juga digunakan oleh perusahaan pemula, yang bergerak dalam bidang teknologi ataupun lainnya³⁹. Menurut Peraturan OJK

³⁸ OJK, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* Departemen Perlindungan Konsumen OJK, hlm. 28

³⁹ Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer to peer lending/ P2PL* adalah layanan pinjam meminjam uang rupiah secara langsung antara kreditur/pemberi pinjaman (lenders) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

P2PL merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2PL ini berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang mana para pihak yang terlibat dalam dalam perjanjian adalah peminjam dan pemberi pinjaman di mana para pihak memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan dalam layanan P2PL pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak bertemu langsung, bahkan pemberi pinjaman dan peminjam tidak saling mengenal satu sama lain karena sistem P2PL hanya menggunakan media digital.

Pesatnya pertumbuhan praktik pinjaman *online* P2PL ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat itu sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi praktik P2PL ini. Seiring perkembangannya banyak masyarakat terutama para *investor* yang mulai menginvestasikan kekayaan nya ke dalam P2PL.⁴⁰ untuk mengontrol perkembangannya OJK sebagai lembaga pengawas mengeluarkan peraturan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang

⁴⁰Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 1. No. 3

berbasi teknologi informasi, yang mewajibkan perusahaan bisnis *fintech* untuk mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

2.3.2. Perbedaan dari Pinjam Meminjam Secara Konvensional dengan Pinjam Meminjam Berbasis *Online*. Antara pinjam meminjam secara konvensional dan pinjam meminjam secara *online* mempunyai perbedaan mendasar yaitu antara lain;

a) Pengaturan Bunga

Pada kegiatan pinjam meminjam uang secara konvensional yaitu melalui kredit bank, pengaturan mengenai suku bunga secara jelas diatur oleh lembaga yaitu Bank Indonesia yang mana Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/2/PBI/2015 tentang jumlah Suku Bunga Antar Bank. Sedangkan dalam proses pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis *online* pengaturan mengenai *standarisasi* bunga haruslah diperjelas kembali. Hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi pada Pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perekonomian nasional”.

Pada rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa belum ada kepastian mengenai peraturan suku bunga pada pinjam meminjam berbasis *online*,

maka hal tersebut merupakan perbedaan mendasar antara pinjam meminjam berbasis *online* dengan pinjam meminjam secara konvensional.

b) Objek jaminan

Bank dalam menjalankan usahanya menganut prinsip kehati-hatian, termasuk dalam hal pemberian kredit, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang bank membutuhkan objek jaminan untuk meyakinkan atas kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dikemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Objek jaminan pada perjanjian pinjam meminjam konvensional atau bank mempunyai fungsi yang salah satunya sebagai sesuatu yang dapat menggantikan utang si debitur apabila tidak sanggup untuk melaksanakan prestasinya atau apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam.

Berbeda dengan pinjam meminjam secara konvensional, pada pinjam meminjam berbasis *online* tidak dikenal adanya objek jaminan, pada pinjam meminjam berbasis *online*, debitur hanya perlu mendaftarkan diri dan mengisi formulir identitas diri pada *platform* tempat mereka akan meminjam yang berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, identitas orangtua, pekerjaan, yang mana keseluruhan identitas tersebut disertai dengan bukti foto, namun dengan kata lain identitas tersebut yang menjadi jaminan antara debitur dengan kreditur melainkan bukan suatu objek benda tertentu. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan

mendasar antara objek jaminan pada pinjam meminjam uang secara konvensional atau bank dengan pinjam meminjam uang berbasis *online*.

c) Proses Pelaksanaan

Pada pinjam meminjam secara konvensional keseluruhan proses dilakukan dengan langsung antara pihak kreditur dan debitur tanpa adanya perantara alat apapun, mulai dari pengajuan pinjaman, negosiasi perjanjian, hingga penandatanganan perjanjian pinjam meminjam dilakukan secara langsung dengan kontak fisik antara kreditur dan debitur. Berbeda dengan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis *online*, yang mana justru keseluruhan pelaksanaannya dilakukan melalui perantara yang antara kreditur dengan debitur tidak secara langsung bertemu untuk melakukan kegiatan tersebut melainkan dihubungkan dengan sebuah jaringan di antara keduanya. Kemudian selain itu juga dokumen-dokumen yang terkait juga memiliki bentuk yang berbeda, jika pada pinjam meminjam secara konvensional bentuk dokumennya berbentuk fisik yang dapat disentuh maka pada pinjam meminjam berbasis *online* bentuk dokumen terkait adalah dokumen elektronik, demikian termasuk dengan dokumen kontrak atau perjanjian yang berbentuk kontrak elektronik serta tandatangan di dalam kontrak tersebut juga merupakan tandatangan elektronik.

2.4. Data pribadi

2.4.1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah data atau informasi pribadi yang harus dilindungi keamanannya. Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut RUU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan / atau non elektronik⁴¹.

Perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi. Konsep privasi itu sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi⁴². Hak atas privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang menyimpan informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan⁴³.

Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi terus meningkat, yang juga diakibatkan oleh peningkatan pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi. Terkait dengan perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang. Walaupun demikian, setidaknya terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang

⁴¹<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/15463531/apa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi?page=all> dikunjungi pada tanggal 15 februari 2022

⁴²Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa PenjelasanKunci, Elsam, Jakarta, hlm. 2.

⁴³ Priliasari, E. 2019. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional* , 49 (2), 1-27

mengatur mengenai kewajiban untuk memberikan perlindungan data pribadi di Indonesia⁴⁴.

2.4.2. Peraturan Terhadap Data Pribadi

Regulasi yang secara lebih spesifik meletakan hak pemilik data adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyatakan Data Pribadi adalah data pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Setiap informasi yang benar dan nyata melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, kepada setiap individu yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pemilik Data Pribadi berhak:

⁴⁴ Yuniarti, S. 2019. Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, Vol.1, No.1, 147-154.

- a) atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b) mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c) mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa menganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU ITE memberikan landasan perlindungan data pribadi yang diperoleh dengan menggunakan sistem elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 UU ITE. Persetujuan pemilik data merupakan kata kunci dalam penggunaan data pribadi seseorang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mana pelanggaran terhadap hal tersebut menyebabkan timbulnya hak hukum keperdataan bagi pihak yang digunakan datanya untuk mengajukan gugatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) UU ITE. UU ITE mengakomodir pula konsep *right to be forgotten* melalui ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) yang

memberikan hak kepada pemilik data untuk meminta penghapusan data pribadi yang tidak relevan kepada penyelenggara sistem elektronik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pengaturan Hukum yang Mengatur Pinjaman Berbasis *Online*

Pesatnya perkembangan inovasi dan komunikasi teknologi saat ini memfasilitasi kemampuan untuk meningkatkan jumlah kegiatan komunikasi yang berbeda, pertukaran informasi dan dialog antar budaya yang cepat. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru untuk berbagai aktivitas yang mengganggu privasi⁴⁵. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan berfungsi sebagai penyelenggara sistem peraturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan⁴⁶. Dari hukum n. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengatur sistem pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di bidang perekonomian⁴⁷. Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui ojk telah memblokir beberapa layanan pinjaman berbasis *online* yang berjalan tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keamanan data pribadi pengguna

⁴⁵ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm 12

⁴⁶ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 48

⁴⁷ Nurul Auliah, 2020, “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Rigional 7 Kota Palembang)”, Skripsi, Indralaya: Universitas Sriwijaya, hlm. 7

layanan pinjaman *online*. Sebab pengguna pinjol merupakan masyarakat maka melindungi pengguna pinjol sama juga dengan melindungi masyarakat⁴⁸.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau financial technology diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016, yang menyebutkan dalam pasal 1 angka 3 bahwa: Layanan Pinjam Meminjam Uang dan Teknologi Informasi adalah ketentuan untuk menghimpun dana layanan dari kreditur dan peminjam seperti perjanjian pinjaman dan pinjaman dalam rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan Internet

Pelaku usaha ini dalam melakukan kegiatannya harus terlebih dahulu mendaftar dan berizin kepada OJK, sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 OJK No. 77/POZHK.01/2016. Sebelum mengajukan izin, Anda harus terlebih dahulu mengajukan pendaftaran ke OJK. Bagi pencipta berbentuk perseroan terbatas, dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing⁴⁹.

OJK kemudian akan mengkaji permohonan pendaftaran yang diajukan oleh penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan kemudian mengambil keputusan untuk menyetujui permohonan pendaftaran tersebut. Setiap penyelenggara yang terdaftar di OJK wajib melaporkan perubahan kepemilikan perusahaan dan selanjutnya harus mengajukan izin sebagai penyelenggara. Dalam tahap operasional,

⁴⁸ Janus Sidabalok, 2010Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁴⁹Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E., 2019. Praktik Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, hlm. 380

pengawasan OJK atas perubahan kepemilikan penyelenggara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK dan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran di OJK. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun diberikan oleh OJK, penyelenggara yang telah menerima tanda pendaftaran dan belum mengajukan izin, maka tanda tanda pendaftaran sebagai penyelenggara menjadi tidak berlaku, dan penyelenggara tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat lagi mengajukan pendaftaran ulang di OJK. Selain itu, jika operator resmi menyatakan tidak dapat melanjutkan operasinya, ia harus mengajukan pencabutan lisensi secara sukarela kepada OJK, dengan melampirkan alasan ketidakmampuan dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna.

Pengguna layanan pinjaman online harus berasal dan bertempat tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia, sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Penerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses informasi kepada penerima pinjaman tentang status pinjaman yang diterima. Penyedia pinjaman online harus memenuhi standar minimal manajemen sistem teknologi dan sistem keamanan.

Menjaga kerahasiaan, keutuhan data pribadi, data transaksi dan data keuangan menjadi tanggung jawab penyelenggara sampai data tersebut musnah. Rekam jejak audit diperlukan untuk tujuan pengawasan, penegakan, penyelesaian sengketa, tes penyaringan, dan audit lainnya. Penyelenggara juga harus menyediakan memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan pengguna pinjaman

online dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa indonesia yang fasihdibaca dan dipahami ppenggunamelayani. Prinsip dan metode identifikasi calon nasabah diterapkan untuk mencegah pendanaan terorisme dan pencucian uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan yang diberikan kepada penyelenggara dalam menjalankan kegiatannya:

1. melakukan kegiatan komersial selain Penyedia sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini;
2. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Peminjam;
3. memberikan jaminan dalam segala bentuknya pemenuhan kewajiban pihak lain;
4. menerbitkan surat utang;
5. memberikan rekomendasi kepada pengguna;
6. mempublikasikan informasi fiktif dan/atau menyesatkan;
7. menawarkan layanan kepada pengguna dan/atau publik melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; sebaik
8. membebankan biaya kepada pengguna untuk mengajukan keluhan.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan OJK ini, OJK berhak memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara berupa teguran, denda, pembatasan kegiatan keuangan dan pencabutan izin. Penyelenggara harus terdaftar sebagai anggota asosiasi yang ditunjuk oleh OJK.

Ada dua jenis pengawasan yang dilakukan OJK dalam menjalankan kegiatan usaha, yaitu pelaporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*)

dan pemeriksaan OJK (sistem pengawasan eksekutif). Jenis pengawasan pertama adalah sistem penilaian sendiri dalam bentuk pelaporan oleh perusahaan atau penyelenggara, sebagaimana diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016, yang terdiri dari pengawasan keuangan dan komersial, pengawasan terhadap pelaksanaan pasal-pasal asosiasi, yang dilakukan melalui laporan berkala. Selama tahap operasional bisnis ini, mungkin ada operator yang sudah mulai beroperasi, terdaftar di OJK, tetapi belum mengajukan izin operasi ke OJK. Namun demikian, OJK tetap melakukan pengawasan melalui penggunaan sistem self-assessment yaitu laporan berkala.

Jenis penanganan yang kedua adalah sistem pengendalian pengemudi, yaitu pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi tentang penyelenggaraan perkreditan berbasis teknologi informasi⁵⁰. OJK akan melakukan kontrol berkala agar laporan berkala yang diajukan regulator sesuai dengan kondisi perusahaan. Selain pemantauan laporan berkala, OJK juga melakukan audit untuk memastikan kebenaran laporan berkala dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Bentuk pengawasan lain yang akan dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha melalui pengaturan beberapa larangan dalam Pasal 43 POJK No.77/POJK.01/2016.

Tidak hanya OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mengeluarkan regulasi tentang perkembangan transaksi elektronik. Kementerian

⁵⁰Mireza Fitriadi dan Sinung Dryyo Subanar, 2014 “Posisi Jasa Keuangan Pada Perusahaan Modal Ventura Asing Dalam Pembiayaan Langsung di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No.2, hlm.81.

Komunikasi dan Informatika adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disingkat KOMINFO⁵¹. diserahi tugas menyelenggarakan urusan negara di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden sebagai kepala negara, dan bekerja⁵². perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, pengelolaan pos dan informatika, pengelolaan aplikasi teknologi informasi, pengelolaan informasi, dan kehumasan;

- 1) Perumusan dan penetapan tata cara pengelolaan teknologi dan media informasi, pengelolaan pos dan informatika, pengelolaan aplikasi teknologi informasi, pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat;
- 2) pelaksanaan prosedur pengelolaan teknologi dan media sosial, pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi, pengelolaan aplikasi teknologi informasi, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 3) pemberian arahan dan pengawasan teknis atas pengelolaan media dan alat dan perangkat teknologi informasi terkini, teknologi dan perangkat berita, pengelolaan aplikasi teknologi informasi, pengelolaan TI dan hubungan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;

⁵¹<https://www.kominfo.go.id/profile> dikunjungi 03/06/2022 pada 00.10

⁵²<https://www.kominfo.go.id/task-dan-function> dikunjungi 03/06/2022 di 00.21

- 5) Terlaksananya dukungan utama bagi seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 6) Pimpinan dan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 7) pengelolaan urusan/barang publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8) Mengurus pemenuhan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Aturan yang dikeluarkan KOMINFO untuk layanan pinjaman *online* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dengan aturan ini setiap badan usaha yang melakukan transaksi elektronik wajib mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi kepercayaan. Operator harus mengoperasikan sistem elektronik dengan andal dan aman serta bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik yang benar. Kegiatan transaksi dengan menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan di ruang publik atau privat, para pihak yang melakukan kegiatan tersebut harus berinteraksi dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan itikad baik selama berlangsungnya transaksi.

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau memberikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman dan/atau ancaman. Penambangan informasi palsu dan menyesatkan yang disengaja dan tidak sah yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dan juga dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada seseorang dengan ancaman kekerasan atau ancaman.

Dalam perbuatan yang dilarang tersebut di atas, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 38 ayat (1), ayat (2). Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengoperasikan sistem elektronik dan/atau yang menggunakan informasi tersebut. damage-dealing memperkuat. Gugatan perwakilan masyarakat terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem dan/atau teknologi elektronik yang merugikan masyarakat, dengan menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 39 (1) Perkara perdata dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang ditentukan, dan dalam pasal tersebut selain menyelesaikan perkara perdata sebagaimana tersebut dalam ayat, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia harus memiliki undang-undang seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang diperkenalkan oleh Uni Eropa. aturan ini adalah aturan dalam aktivitas online yang bertujuan untuk melindungi penggunanya dan mengatur penyelenggara yang mengakses data pribadi dan kumpulan agen yang bekerja sama

dengan pembuatnya, dan aturan ini diamanatkan dan harus dipatuhi oleh semua penyedia layanan online, termasuk pemilik situs web, sehingga untuk menghindari tanggung jawab penulis tidak bisa jika terbukti melanggar dan menyalahgunakan kewenangannya untuk mengelola data pribadi pelanggannya. Peraturan ini menjadi dasar untuk pemrosesan data pribadi pelanggan di semua bidang aktivitas keuangan, termasuk operator teknologi finansial. Isu-isu yang diatur oleh GDPR dibagi menjadi 6 yaitu:⁵³:

1. Lingkup aplikasi yang luas

GDPR memperluas aturan ini tidak hanya untuk perusahaan fintech yang terdaftar di Uni Eropa, tetapi juga untuk perusahaan fintech yang pelanggannya terdaftar di Uni Eropa.

2. Dilakukan dengan baik

Badan usaha yang melanggar GDPR dapat dikenakan denda maksimal lebih dari 4% dari pendapatan tahunan global atau 20 juta dolar, jika terbukti perusahaan pelanggan tidak memperoleh persetujuan untuk pemrosesan data atau melanggar konsep dasar privasi. diatur oleh GDPR.

3. Persetujuan

Kondisi dikontrak dengan kesepakatan bahwa perusahaan tidak lagi diperbolehkan menggunakan kata-kata tertulis yang kasar. Permintaan persetujuan harus dibuat dengan cara yang mudah dimengerti dan dimengerti. Selain itu, persetujuan harus transparan dan diberikan dengan cara yang mudah dipahami dan diakses.

⁵³*ibid*

4. Informasi Kebocoran

Berdasarkan GDPR, pemberitahuan pelanggaran harus dilakukan dan pelanggan harus diberi tahu dalam waktu 72 jam setelah pemberitahuan pelanggaran.

5. Hak akses

Salah satu hak yang diperpanjang adalah hak atas data pribadi dalam GDPR, yaitu hak untuk mendapatkan konfirmasi dari pengontrol data, dan pengontrol data wajib memberikan salinan data pribadi tersebut secara cuma-cuma dan dalam bentuk elektronik.

6. Hak untuk dilupakan harus diberikan

Hak yang diatur oleh Pasal 17 GDPR adalah hak pelanggan untuk dilupakan, yang memungkinkan subjek data meminta pengontrol data untuk menghapus data pribadi, memblokir penyebaran data lebih lanjut. Hak ini dapat digunakan jika data pribadi tidak lagi digunakan, klien menyatakan bahwa dia telah menarik persetujuannya atas data tersebut, dan informasi tersebut diketahui untuk memproses data dan/atau data secara otomatis dihapus jika diindikasikan. yang bertentangan dengan hukum.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Perhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Pinjaman Berbasis *Online*

Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Berbagai kemudahan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi ini ditujukan untuk mempermudah, mempercepat atau memperkecil jangkauan melalui media internet. Sehingga masyarakat mulai bergantung, selama ini perkembangan teknologi telah mengiringi kehidupan masyarakat dan menjadi budaya baru dalam kehidupan masyarakat.

Media internet yang terinternalisasi di semua tingkatan telah mengubah cara berpikir dan berperilaku masyarakat di lingkungannya, sehingga masyarakat mulai bersiap mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya adalah layanan pinjam meminjam uang secara online yang dilakukan hanya dengan menggunakan internet. Dalam keadaan ini, pinjaman online menjadi jalan pintas bagi masyarakat yang terpaksa dan tanpa ragu karena prosesnya sangat cepat, sederhana dan tanpa agunan.

Pinjaman online adalah proses pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan menggunakan layanan keuangan digital berbasis P2PL yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman tanpa tatap muka atau hanya menggunakan sistem elektronik. Pinjaman online ini memiliki daya tarik tersendiri yang sangat kuat bagi konsumen atau yang membutuhkan dana. Seiring waktu, banyak pengguna layanan pinjaman online berbagi di media sosial ketakutan mereka yang disebabkan oleh tidak membayar atau terlambat membayar pinjaman online, termasuk:

- 1) Penagihan pinjaman dilakukan dengan berbagai cara yang tidak etis seperti, ancaman, fitnah dan terror.
- 2) Penagihan pinjaman dilakukan pada semua kerabat peminjam tanpa izin.
- 3) Pengumpulan data pribadi (kontak pribadi di ponsel).
- 4) Meningkatkan jumlah bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas.

Untuk menghindari kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam pinjaman online berbasis P2PL ini, diperlukan konsep perlindungan hukum yang jelas dari para pihak yang terikat dalam perjanjian pinjaman. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk hak dasar yang harus diperoleh oleh para pihak yang terlibat, karena hukum merupakan sarana pengendalian dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, wajib dan wajib adalah hukum yang telah ditetapkan dan diakui secara resmi dalam kehidupan berbangsa. Konsep perlindungan hukum menurut Philip M. Hadjon terbagi menjadi 2 buah⁵⁴ yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana sebelum suatu tindak pidana dilakukan. Hal ini tertuang dalam undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan rambu-rambu atau larangan-larangan dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Dalam pembelaan hukum ini, subjek hukum juga diberi kesempatan untuk

⁵⁴Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 30

mengajukan keberatan dan pendapat sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir. Karena sifat upaya hukum ini lebih menekankan pada pencegahan dan pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam menyelesaikan suatu kasus pelanggaran atau sengketa yang timbul.

2) Perlindungan hukum reprensif

Pembelaan hukum represif adalah pembelaan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau sengketa yang timbul. Perlindungan di bawah pembelaan hukum yang bersifat menghukum ini tidak memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk mengajukan keberatan atau keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan. Selain itu, pembelaan ini merupakan pembelaan pamungkas berupa sanksi seperti denda, kurungan, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Di era hukum dan tata cara layanan kredit online di Indonesia saat ini, segala akses sudah dipermudah hanya dengan teknologi informasi berupa smartphone yang sudah memiliki banyak inovasi terbaru untuk berbagai aktivitas online. Ada banyak produk layanan online berupa objek online, belanja online, dan pinjaman online. Melihat sebagian besar masyarakat yang begitu konsumtif sehingga pengeluarannya melebihi pendapatannya, hal ini berdampak pada bisnis pinjaman online yang menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan gagasan latar belakang pendahuluan yang telah dijabarkan tentang masalah-masalah yang terjadi saat ini berkaitan dengan pinjaman *online*

karena masyarakat yang begitu konsumtif melakukan pengambilan pinjaman *online* tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi bila tak mampu untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan, maka dapat terlilit hutang, teror ancaman dan jumlah bunganya akan terus membengkak. Contoh studi kasus sumbar inews - seorang mahasiswi berinisial E dikota Padang, Sumatera Barat ditemukan tewas gantung diri di kamar kosanya. Dari hasil pemeriksaan saksi, korban nekat melakukan bunuh diri dikarenakan terjerat pinjaman *online*⁵⁵.

Kasus diatas tidak jauh berawal dari penyebar luaskan data pribadi pengguna yang seharusnya dijamin kerahasiaannya sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan No.77.POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yang dijelaskan pada Pasal 26 bahwa penyelenggara wajib:

- 1) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sampai data tersebut dimusnahkan;
- 2) memastikan tersedianya proses otentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung penolakan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- 3) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh Penyelenggara

⁵⁵ Budi Sunandar, 2022, *Tak kuat terjerat pinjaman online mahasiswi di padang gantunng diri*, <https://Sumbar.inews.id>, di kunjungi 03 juni 2022 pukul 22.35 WIB

berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Hukum dan regulasi;

- 4) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk menjamin kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- 5) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan apabila terjadi kegagalan untuk melindungi kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Serta penyelenggara diwajibkan untuk memberikan edukasi dan perlindungan pada pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* yang tertera pada bab 7 yang terdapat pada Pasal 32, 33, 34, 37, dan 38.

1. Pasal 32 mengatakan:

- 1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- 2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

2. Pasal 33 mengatakan:

menyatakan Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

3. Pasal 34 mengatakan:

Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna

4. Pasal 37 mengatakan:

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

5. Pasal 38 mengatakan

Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

Sedangkan sanksi yang akan didapatkan oleh penyelenggara yang tidak menjaga kerahasiaan data pribadi atau ada kaitannya dengan pelanggaran data pribadi merujuk pada

1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Tidak hanya mengatur penyelenggara saja dalam bab 3 peraturan otoritas jasa keuangan No.77.POKJ.01/2016 juga mengatur pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

- 1) Pasal 15
 - a. Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a). orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
 - b). badan hukum Indonesia
- 2) Pasal 16
 - a) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
 - b) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - (1). orang perseorangan warga negara Indonesia;

- (2). orang perseorangan warga negara asing;
- (3). badan hukum Indonesia/asing;
- (4). badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
- (5). lembaga internasional.

3) Pasal 17

- a) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.
- b) Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pada bab 4 bagian kedua peraturan otoritas jasa keuangan No.77.POKJ.01/2016 juga mengatur perjanjian yang terjalin antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, ada pada Pasal 20 yang telah menyatakan:

- a) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- b) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 1. nomor perjanjian;
 2. tanggal perjanjian;

3. identitas para pihak;
 4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 5. jumlah pinjaman;
 6. suku bunga pinjaman;
 7. nilai angsuran;
 8. jangka waktu;
 9. objek jaminan (jika ada);
 10. rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
 11. mekanisme penyelesaian sengketa.
- c) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
- d) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman

Banyak penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi atas pelanggaran data pribadi dalam undang-undang NO. 11 Tahun 2008 dan perubahannya terkait informasi dan transaksi elektronik, namun khususnya mengenai perlindungan dan sanksi hukum atas pelanggaran data pribadi dalam pelayanan kredit, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi. Untuk memudahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, penulis memberikan gambaran singkat tentang pertanyaan yang penulis ajukan untuk penelitian selanjutnya. Alasan penulis untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman

online yang sejatinya telah diatur dalam Keamanan OJK. OJK harus bertanggung jawab atas perlindungan pengguna layanan pinjaman online, karena banyak pengguna layanan pinjaman online ini yang mengeluhkan keluhannya yang dijelaskan, sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti masalah ini.

Secara umum, inovasi keuangan pada jasa keuangan, menurut OJK, otoritas diperlukan untuk memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya, sejak data tersebut ada hingga saat ini. Saya menghapus TIDAK. 13/POJK.02/2018. Peraturan OJK ini mengatur dengan jelas pelaku usaha fintech, artinya regulator wajib memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diterima sampai dengan diterima. untuk diterima dimusnahkan Namun, dalam praktiknya, yang terjadi pada aplikasi layanan pinjam meminjam online ini jelas-jelas menyalahi ketentuan peraturan dalam aturan. Sehubungan dengan itu, penyelenggara yang melanggar hak dari konsumennya akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya hubungan antara penyelenggara dan konsumennya merupakan hubungan hukum perdata, namun dalam UUPK juga memberikan sanksi pidana bagi pelanggar hak konsumen⁵⁶, sebagaimana yang dinyatakan dalam, Pasal 45 Ayat 3 “penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan adalah menjaga untuk keamanan semua bentuk identitas maupun data pribadi seseorang, yang artinya penyelenggara dalam

⁵⁶ Happy Susanto, 2008, “Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan”, Jakarta: Visimedia, hlm. 41

transaksi pinjaman *online* ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seorang debitur atau nasabah ketika debitur tersebut mulai memberikan identitas pribadinya ketika proses pencairan pinjaman.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman *online* maka ada beberapa aturan perundang-undangan yang dapat diterapkan yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Pada hakekatnya hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan hubungan hukum perdata, namun undang-undang perlindungan konsumen juga memberikan sanksi pidana bagi pelanggar hak konsumen, sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. alinea 3 pasal 45 yang berbunyi: “Segala penderitaan”. Pihak yang terkena dampak badan usaha dapat bertindak melalui organisasi usaha dengan penyelesaian sengketa antara konsumen dan badan usaha, atau melalui forum dalam kerangka umum. Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, yang menyatakan: Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung kehendak para pihak yang bersengketa. Itu tidak menghapus tanggung jawab pidana menurut hukum.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

Pada Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

di mana didalamnya memuat pasal-pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan *layanan pinjaman online* antara lain:

a. Pasal 26 ayat (1) dan (2):

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh tindakan hukum yang mengatur, penggunaan informasi apa pun di media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat
- 3) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang.

b. Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

c. Pasal 45 B

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

berisiancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

a. Pasal 15

- 1) Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah di perifikasi keakuratannya.
- 2) Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi.
- 3) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dalam Sistem Elektronik:
 - a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor; atau
 - b) Paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.

b. Pasal 19

Jika waktu penyimpanan Data Pribadi telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dapat dihapuskan kecuali Data Pribadi tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal perolehan dan pengumpulannya.

Dengan regulasi tersebut, maka kursi hukum dapat dilakukan melalui sanksi seperti pelanggaran terhadap data pribadi pengguna layanan, yang tidak hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online, meskipun masih membutuhkan regulasi lebih lanjut yang masih belum memiliki regulasi khusus. mereka mengatakan Jika peraturan lebih tepat dalam perlindungan data pribadi, itu akan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keamanan, ketertiban, dan kemajuan untuk mengelola informasi publik⁵⁷.

Adapun beberapa negara yang telah memiliki undang-undang tentang perlindungan keamanan data pribadi yaitu Uni Eropa. Perlindungan privasi atas data pribadi diatur di Uni Eropa sebagai hak dasar warga negara, dan undang-undang ini disebut Peraturan Perlindungan Data Umum atau yang sering disingkat GDPR. Peraturan ini telah disetujui oleh Parlemen Uni Eropa pada tanggal 27 April 2016. GDPR merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi

⁵⁷ Sugeng,2020, “Hukum Telematika Indonesia”, Jakarta: Kencana, hlm. 50

penduduk Uni Eropa, baik warga negara, yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta dikelola oleh pihak di dalam. atau di luar perbatasan Uni Eropa⁵⁸.

Bahkan, untuk melindungi data pribadi warga negara, Uni Eropa telah melembagakan, yaitu arahan Polisi, untuk memantau dan melindungi warga negara, sesuai dengan pemrosesan data pribadi dan memberikan sanksi atas setiap pelanggaran penggunaan. informasi pribadi Jerman adalah negara pertama yang melindungi hak untuk mengirimkan data pribadi. Mahkamah Konstitusi Jerman menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mengontrol penggunaan data pribadi dan mengeluarkan perlindungan privasi atas data pribadi sebagai bentuk hukum tata negara perdata⁵⁹.Sehingga pemerintah Jerman melakukan pengawasan penuh dan menjadi sangat penting dalam konstitusi tentang perlindungan privasi atas data pribadi sebagai hak fundamental atas privasi orang yang memilikinya. Selain itu, Swedia mengikuti jejak Jerman dengan memberlakukan undang-undang nasional untuk melindungi privasi data pribadi. Prancis, Swiss, dan Austria mengikutinya juga⁶⁰.

⁵⁸ Farhan, dkk, 2022 "Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)." *Indonesia Berdaya* Vol.3, No.3, hlm. 5

⁵⁹Priscyllia, F., 2019, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Jatiswara, Vol.34, No.3, hlm. 245

⁶⁰ *ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* dapat disimpulkan bahwa : Bentuk perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan No. 77.POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 26 dan sudah ditegaskan kembali pada pasal 30 ayat (1) POJK No.13/POJK.02/2018 serta terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-ndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengaturan hukum yang mengatur pinjaman berbasis *online*Pinjaman *online* sudah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan No.77.POJK.01/2016 dan KOMINFO terhadap layanan pinjaman *online* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Mulai dari peraturan yang mengatur bentuk perusahaan, kegiatan usaha, batasan usaha, tata cara pendaftaran, perubahan kepemilikan, pencabutan izin, penerima dan pemberi

pinjaman, SDM, perjanjian yang terjalin, mitigasi resiko, tata kelola sistem teknologi informasi, larangan, hingga laporan berkala dan saksi yang akan di dapatkan.

Saran

1. Demi perlindungan hukum terhadap masyarakat, baik sebagai konsumen pengguna layanan jasa telekomunikasi maupun hanya sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, nampaknya perlu diperkuat regulasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran. Serta adanya penegakan hukum terhadap penyelenggara yang merugikan masyarakat, juga perlu adanya kerja sama yang harmonis antara Kominfo, pihak Kepolisian, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan pihak-pihak yang terkait lainnya.
2. Meskipun sedang mengalami kekurangan ekonomi dan kebutuhan yang tetap meningkat, masyarakat diharapkan untuk lebih hati-hati atau lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan setidaknya mengetahui peraturan dasar yang mengatur pinjaman *online* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, M, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afifi (et.al), 2019, “Politik Hukum Era Jokowi”, Tangerang: PUSKAPKUM
- Arifin, Thomas, 2018, *Berani Menjadi Pengusaha: Sukses dan Raih Pinjaman*, jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dorotea, T. R., 2021. *Perlindungan Hukum Konsumen Sebuah Bunga Rumpai*. Yogyakarta: cet, III, LaksBang Justitia.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- , 2016. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mukti Fajar, Y. A. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nofie Iman, 2016, Financial Teknology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogjakarta.
- OJK, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
- Raharjo, S. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, 2016, *Hukum Perlindungan, Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, S. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , S, S. M. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Wali Pers.

Sugeng, 2020, *Hukum Telemetika Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.

Sunggono, B. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Wiradipradja, E. S. (2016). Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Bandung: Keni Media.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.02/2018 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

C. JURNAL

Chrismastianto, I. A. W., 2017. Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 20 No. 1.

- Dewi, S., 2016. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1
- Djafar, W. 2019. Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan. *Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”*. *Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Farhan, dkk, 2022 "Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)." *Indonesia Berdaya* Vol.3, No.3
- Gani, A. G. 2020. "Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia Jurnal Mitra Manajemen", Universitas Surya Darma, 2020, Vol. 5, No.2
- Hadad, M. D. 2017. Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School*
- Mireza Fitriadi dan Sinung Driyo Subanar, 2014, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, Nomor 2
- Mirzan Feridani Manulang, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Yang dibandingkan dengan Praktik Pinjaman Konvensional", Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara,
- Muchcin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Nurul Auliah, 2020, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa

- Keuangan Rigional 7 Kota Palembang)", Skripsi, Indralaya: Universitas Sriwijaya
- Permana Rio Bagus, Skripsi, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online", Jember, Universitas Jember
- Priliasari, E. 2019. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49 (2)
- Priscyllia, F., 2019, *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Jatiswara, Vol.34, No.3
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H, 2017. Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). Diponegoro lawjournal, Volum.6, Nomor.3
- Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan,
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 1. No. 3
- Yuniarti, S. 2019. Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, Vol.1, No.1

D. WEBSITE

<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta> dikunjungi pada tanggal 3 maret 2022 pukul 15.23 WIB

Budi Sunandar, 2022, *Tak kuat terjerat pinjaman online mahasiswi di padang gantunng diri*, <https://Sumbar.inews.id>, di kunjungi 03 juni 2022 pukul 22.35 WIB

<https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-beratdikunjungi> pada 15 februari 2022 pada pukul 22.45 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/15463531/apa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi?page=all> dikunjungi pada tanggal 24 maret 2022 pada pukul 21.35 WIB

<https://www.kominfo.go.id/profil> dikunjungi pada tanggal 03/06/2022 pukul 00.10

<https://www.kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi> dikunjungi pada tanggal 03/06/2022 pukul 00.21